



PUTUSAN

Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat Lahir : XXXXXXXXXXXXXXX
Umur/Tanggal Lahir : XXXXXXXXXXXXXXX
Jenis Kelamin : XXXXXXXXXXXXXXX
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : XXXXXXXXXXXXXXX

Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Pendidikan : SMA

Anak tidak ditahan:

Anak didampingi oleh Subhan, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Mata Air Keadilan Sinjai beralamat di Jalan Persatuan Raya No.17, Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan Nomor: 140/PAN.PN/W22.U18/HK.02/PH/XI/2024 pada hari Kamis 28 November 2024;

Anak didampingi oleh Andi Fatimah Tasbih, S.Psi, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama (BAPAS) Kelas II Watampone dan Orang Tua Anak; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snj tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Snj tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Watampone Nomor: 45/REG.I.A/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 Atas nama Anak xxxxxxxxxxxxxxx;
- Laporan Diversi dari Hakim nomor 3/Pid.sus-anak/2024/PN Snj, tanggal 21 November 2024 perihal Diversi tidak bisa dilaksanakan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak xxxxxxxxxxxx bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana Pembinaan selama 2 (dua) bulan, di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros;
3. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak di persidangan secara lisan yang pada intinya tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum karena perbuatan Anak tersebut tidak ada niat dan hanya berupa tindakan reflek Anak atas tindakan korban yang hendak menyeret Anak keluar rumah sehingga Penasihat Hukum Anak mohon agar Anak dibebaskan dari segala Tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak tetap pada pembelaan (pledoi);

Setelah mendengar tanggapan dari Orang Tua Anak, pada pokoknya menyatakan mampu bertanggung jawab dan mendidik Anak;

Setelah mendengar tanggapan Pendamping Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Watampone, pada pokoknya berisi saran sebagaimana telah dimuat dalam hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas);

Setelah mendengar tanggapan dari Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan putusan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak xxxxxxxxxxxx pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar Pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di rumah Anak yang letaknya xxxxxxxxxxxx Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sinjai, Telah Melakukan Penganiayaan terhadap korban NURHAYATI Alias NUR Binti MANSUR Perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar Pukul 12.30 wita Korban di chat lewat APLIKASI Whatsapp oleh Anak xxxxxxxx mengatakan "disinimi di rumahku ada jeka bobo nies" kemudian Korban mengatakan "di manaki ketemu" kemudian Anak xxxxxxxxxx mengatakan "sini mi di rumahku" kemudian Korban mengatakan "ada ji kue ta" kemudian Anak xxxxxxxx mengatakan "lakura sirri, dena kae na kebburang beppa di emmanu?" kemudian Korban mengatakan "bercanda, lo baperan banget sih". Keesokan harinya sekitar Pukul 16.30 wita teman Korban yakni Saksi ISMAWATI di chat lewat Aplikasi WhatsApp oleh Per. INDAH selaku sepupu Anak xxxxxxxxx mengatakan "kesini meki dulu di rumah baru ku temaniki ke rumahnya tari" kemudian Korban mengatakan "tungguma pale" kemudian Per. INDAH mengatakan "iya kesini meko, lalu cerita baik-baik". Kemudian Korban bersama Saksi ISMAWATI, Per. ULFA dan Saksi RISMA pergi ke rumah Per. INDAH. Setelah sampai di pinggir jalan rumah Per.INDAH kemudian Saksi ISMAWATI memanggil Per. INDAH dan tidak lama Per.INDAH keluar dari rumahnya. Per. INDAH pun menemani Korban pergi ke rumah Anak xxxxxxxx Setelah sampai di depan rumah Anak xxxxxxxx yang jaraknya dengan rumah Per. INDAH sekitar kurang lebih 1 (satu) KM, lalu Per.INDAH masuk ke rumah Anak xxxxxxxx untuk memanggilnya. Kemudian Anak xxxxxx keluar dari rumahnya dan Per. INDAH lalu berteriak kepada Korban "naik mo di sini, tidak ada ji orang." Anak ANDI MAYA mengatakan kepada Per.INDAH "panggilmi naik ke sini" kemudian Saksi ISMAWATI naik ke rumah Anak xxxxxxxxxx namun Saksi ISMAWATI tidak sampai ke dalam rumah Anak xxxxxxxxxx di karenakan menunggu Korban yang berada di belakang kemudian Korban bersama Saksi ISMAWATI, Per. ULFA dan Saksi RISMA sampai ke depan rumah Anak xxxxxxxxxx kemudian Anak xxxxxxxxxx memaksa Korban masuk ke rumahnya dan mengatakan "masukko di sini" dengan ekspresi sinis kemudian Korban bersama Saksi ISMAWATI dan Saksi RISMA masuk masuk ke dalam rumah Anak xxxxxxxx setelah masuk di dalam rumah Anak xxxxxxxx kemudian Per. INDAH keluar dari rumah Anak xxxxxxxx menuju ke pinggir jalan kemudian Per. ULFA yang berada di luar menyuruh Per. INDAH masuk lagi ke dalam rumah Anak xxxxxxxxxx untuk menemaninya kemudian Anak xxxxxxxxxx menyuruh Korban duduk di kursi ruang tamu kemudian Anak xxxxxxxx mengangkat kakinya di atas kursi kemudian Saksi ISMAWATI mengatakan "kenapaki dek kita bilang-bilangiki sepupuku" kemudian Anak xxxxxxxx mengelak dan mengatakan "bukan saya RISMA yang duluan"

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian per. ISMA mengatakan “kenapako kemudian Korban menyuruh Anak xxxxx untuk memperbaiki posisi duduknya sambil menarik baju xxxxxxxx kemudian Anak xxxxxxxx hampir menendang alat kelamin Korban namun Korban menghindari tendangan Anak xxxxxxxx lalu tendangan anak xxxxxxxx sebanyak 1 (satu) yang mengenai bagian paha kiri Korban sehingga paha Korban mengalami mengalami luka Memar. kemudian Saksi RISMA memegang Korban dan menyuruh Korban duduk kemudian Korban mengatakan kepada Anak xxxxxxxx “kenapaki bilang-bilangka norak, tidak level, dan makkura sirri” kemudian Anak xxxxxxxx dengan mengejek Korban “norakko memang” dengan tatapan sinis kemudian Saksi ISMAWATI menasehati Anak xxxxxxxx dan mengatakan “Tidak Ada Manusia Sempurna Yang Sempurna Dek, Ada Semua Kekurangannya” kemudian Anak xxxxxxxx menjawab “iye salahka” dengan expresi tidak sopan kemudian Per. ULFA yang sedang berada di luar rumah Anak xxxxxxxx memanggil Korban untuk pulang dikarenakan sudah hampir magrib kemudian Anak xxxxxxxx berdiri dari tempat duduknya dan mengatakan “Adami Ibuku” kemudian Korban bersama Saksi ISMAWATI dan Saksi RISMA keluar dari rumah Anak xxxxxxxx sehingga di perjalanan menuju ke tempat parkir motor tiba-tiba ibu dari Anak xxxxxxxx yang mana ibu Anak xxxxxxxx yang ingin naik kerumahnya lalu menghentikan Korban dan mengatakan “STOP, NAIK-NAIK, ADA MASALAH APA INI” kemudian Korban bersama dengan Per. ISMA, Per. RISMA, Per. ULFA menjawab “TIDAK ADAJI PUANG Pergi Jeka Bertamu” sehingga ibu anak ANDI MAYA bertanya kepada anaknya xxxxxxxx “Kenapa Tari, Ada Bede Bertengkar” kemudian Anak xxxxxxxx menjawab “Tidak Apa-Apa Ji Bu, Bertamu Ji” kemudian ibu dari Anak xxxxxxxx mengatakan lagi “Ada Bede Orang Bertengkar” kemudian Per. ULFA “Tidak Ada Ji Puang, Pergi Jeki Bicara-Bicara Dan Bertamu” kemudian ibu dari Anak xxxxxxxx memanggil Korban pergi ke rumah pak Dusun setelah sampai di rumah Pak Dusun kemudian ibu dari Anak xxxxxxxx memanggil Lel. BUDI yakni Anak pak Dusun kemudian lel. BUDI mengatakan “Tidak Ku Tau Saya” sambil tersenyum kemudian saya bersalaman dengan ibu dari Anak xxxxx kemudian Saksi ISMAWATI mengatakan kepada ibu dari Anak ANDI xxxxxxxx “Tidak Apa-Apa Ji Puang” kemudian ibu dari Anak xxxxxxxx menjawab “Ohiye” kemudian Saksi ISMAWATI mengatakan lagi “Minta Maafka Puang Karena Ku Bikin Panikki” setelah selesai bersalaman lalu Korban pamit kepada ibu dari Anak xxxxxxxx untuk pulang;

Bahwa Akibat dari perbuatan Anak xxxxxxxx mengakibatkan korban NURHAYATI Alias NUR Binti MANSUR mengalami Luka memar di paha kiri ukuran empat centimeter kali empat centimeter, Berdasarkan Visum Et

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum (VER) dengan Nomor : 1247/PUSK-BLP/SUT/VI/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dr. Andi Yuliangraeni pada UPTD Puskesmas Balangnipa Kabupaten Sinjai;

Dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan fisik:

1. Kepala : Tidak ditemukan kelainan
2. Leher : Tidak ditemukan kelainan
3. Dada : Tidak ditemukan kelainan
4. Bahu : Tidak ditemukan kelainan
5. Dada : Tidak ditemukan kelainan
6. Punggung : Tidak ditemukan kelainan
7. Perut : Tidak ditemukan kelainan
8. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan
9. Bokong : Tidak dilakukan pemeriksaan
10. Dubur : Tidak dilakukan pemeriksaan
11. Alat Kelamin : Tidak dilakukan pemeriksaan
12. Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan
13. Anggota Gerak Bawah : Luka memar di paha kiri ukuran empat centimeter kali empat centimeter.

Kesimpulan:

Ditemukan luka akibat hantaman benda tumpul di diri korban.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Nurhayati Alias Nur Binti Mansur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada saksi (korban);
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di rumah Anak di xxxxxxxxx Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa saksi menyatakan yang dilakukan Anak kepada saksi adalah menendang paha kiri dengan kaki kanan Anak sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan memar;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan awalnya saksi bersama Isma, Ulfa, saksi Anak dan Indah datang ke rumah Anak untuk menyelesaikan masalah antara saksi Anak dengan Anak, yaitu masalah yang bermula dari saling chat dengan kata-kata kasar sehingga saksi bersama teman lain hendak menyelesaikan masalah tersebut dengan dibantu dipertemukan oleh Indah;
- Bahwa saksi menyatakan pada Senin 20 Mei 2024 siang sekitar pukul 12.30 Wita saksi menghubungi Anak via chat *WhatsApp* dengan mengatakan *"kenapaki bilang-bilangiki saksi Anak begitu"*, lalu Anak menjawab *"kenapako kau uruski"*, lalu saksi menjawab *"karena temanku"*, lalu Anak kembali menjawab *"norakko"*, lalu saksi kembali bertanya *"jadi bagaimana ini dek, dimanaki mau selesaikan masalahta sama saksi Anak"*, lalu saksi kembali bertanya *"dimanaki tinggal"*, lalu Anak tidak merespon lalu saksi kembali bertanya *"sepupunya Oji ini?"*, lalu Anak menjawab *"iya sepupunya Oji, kenapaki kah?"*, lalu Anak kembali mengatakan *"di sinimi di rumahku ada jika bobo manies"*, kemudian saksi mengatakan *"di manaki ketemu"*, kemudian Anak menjawab *"sinimi di rumahku" dan seterusnya...*;
- Bahwa pada pukul 16.30 Wita Isma dan Indah berkomunikasi via chat untuk dipertemukan dengan Anak. Setelah bertemu dengan Indah selanjutnya saksi bersama dengan Isma, Ulfa, saksi Anak dan Indah menuju ke rumah Anak;
- Bahwa sesampai di rumah Anak, Indah naik dan masuk duluan ke rumah Anak disusul oleh Isma, saksi, saksi Anak dan Ulfa yang hanya menunggu saja di depan rumah;
- Bahwa saksi bersama Isma, Ulfa dan saksi Anak beserta Indah dipersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu rumah Anak baru terjadi pembicaraan yang dimulai oleh Isma kepada Anak *"kenapaki dek kita bilang-bilangiki sepupuku?"* kemudian Anak mengelak dan mengatakan *"bukan saya, saksi Anak yang duluan"*, kemudian saksi Anak mengatakan *"kenapako bilangiki Nur norak?"* lalu Anak menjawab *"ka norakki memang"* kemudian saksi Isma kembali mengatakan *"tidak ada manusia yang sempurna pasti ada kekurangannya"* kemudian Anak mengatakan kepada saksi Isma *"iye, minta maafka"* dengan tatapan sinis;
- Bahwa saksi menyatakan setelah itu mendekati Anak karena hendak menyuruh Anak memperbaiki posisi duduknya sambil menarik-narik baju Anak di sisi kanan kemudian Anak merespon dengan menendang saksi pada bagian kemaluan namun saksi menghindari dan mengenai bagian paha kiri saksi, kemudian saksi Anak memegang dan menyuruh saksi untuk duduk kembali kemudian saksi mengatakan kepada Anak *"wih"*

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuapako he” tetapi tidak dijawab oleh Anak yang hanya merespon dengan tatapan sinis kepada saksi;

- Bahwa saksi menyatakan saksi Ulfa yang berada di luar rumah Anak memanggil saksi dan teman-teman untuk pulang dikarenakan sudah hampir magrib kemudian Anak berdiri dari kursinya dan mengatakan *“adami ibuku”* kemudian saksi bersama Isma, Saksi Anak dan Saksi Indah keluar dari rumah Anak. Bahwa ketika di parkir motor saksi dan teman-teman berpapasan dengan ibu dari Anak dan menghentikan saksi dan mengatakan *“stop, naik-naik, ada masalah apa ini”* kemudian ibu dari Anak mengatakan *“ada masalah apa”* kemudian saksi Isma dan Ulfa menjawab *“tidak ji puang, pergi ja bertamu”* dan kemudian ibu dari Anak bertanya kepada anaknya *“kenapa anak, ada bedo bertengkar”*, kemudian Anak menjawab *“tidak apa-apa ji bu, bertamu ji”* kemudian ibu dari Anak mengatakan lagi *“ada bedo orang bertengkar”* kemudian Ulfa *“tidak ada ji puang, pergi jeki bicara-bicara dan bertamu”* kemudian ibu dari Anak memanggil saksi bersama Isma, Saksi Anak, Indah dan Ulfa pergi ke rumah kepala lingkungan tetapi tidak sempat bertemu sampai saksi Isma mengatakan kepada ibu dari Anak *“minta maafka puang, kubikin panikki”* setelah itu kami bersalaman dengan ibu dari Anak kemudian nenek dari Anak memeluk saksi bersama Isma setelah selesai bersalaman lalu saksi dan teman-teman pamit untuk pulang;
- Bahwa saksi menyatakan hanya 1 (satu) kali menarik lengan kanan baju Anak dan baju yang dikenakan Anak saat itu longgar;
- Bahwa saksi menyatakan setelah ditendang oleh Anak, saksi tidak merespon apa-apa dan langsung duduk kembali di ruang tamu;
- Bahwa saksi menyatakan saksi dan keluarga berusaha untuk berdamai dan juga pernah dilakukan Musyawarah Diversi dari tingkat Penyidikan sampai tingkat Pengadilan namun Anak dan keluarganya tidak mau berdamai, barulah setelah di persidangan perkara saksi baru bermaaf-maafan dengan Anak;
- Bahwa saksi menyatakan sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan Anak. Anak punya masalah dengan saksi Anak yang berawal saling sindir dan saling chat dengan kata-kata tidak baik serta adanya masalah cowok antara mereka sehingga saksi tergerak untuk menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa saksi menyatakan keadaan paha saksi merasa tidak nyaman setelah ditendang oleh Anak, saksi merasa berdenyut pada bagian yang ditendang selama hampir seminggu;
- Bahwa saksi menyatakan saat di tempat kejadian tidak sedang dalam keadaan emosi dan berniat untuk mengklarifikasi obrolan isi chat dari

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak kepada saksi Anak yang isi chatnya menjerus menyindir dan ada kata-kata kasar;

- Bahwa saksi menyatakan berinisiatif meminta maaf duluan agar masalah ini selesai dan saksi mengalami pengancaman dari orang tua Anak bahwa saksi akan dibunuh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membantah beberapa hal yaitu:

- Bahwa setelah saksi menarik lengan Anak lalu Anak menendang paha saksi selanjutnya saksi merespon dengan mengangkat asbak yang ada di meja ruang tamu dan mengarahkan ke Anak;
- Bahwa Anak menyatakan tidak pernah ada masalah cowok atau pacar antara Anak dengan saksi Anak;

2. Ismawati Binti Jamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada saksi Nurhayati;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di rumah Anak di Lingkungan Takkuro, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi menyatakan yang dilakukan Anak kepada saksi Nurhayati adalah menendang paha kiri dengan kaki kanan Anak sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan memar;
- Bahwa saksi menyatakan awalnya saksi bersama Nur, Ulfa, saksi Anak dan Indah datang ke rumah Anak untuk menyelesaikan masalah antara saksi Anak dengan Anak, yaitu masalah yang bermula dari saling chat dengan kata-kata kasar sehingga saksi bersama teman lain hendak menyelesaikan masalah tersebut dengan dibantu dipertemukan oleh saksi Indah sepupu Anak;
- Bahwa saksi menyatakan pada Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wita saksi bersama dengan saksi Nurhayati, saksi Anak dan Ulfa berada di rumah saksi, kemudian saksi menerima chat dari saksi Indah selaku sepupu Anak yang mengatakan *"kesini meko dulu di rumah, baru ku temaniki ke rumahnya Anak"*, kemudian saksi menjawab *"tungguma karena mauki bicara baik-baik"* kemudian saksi Nurhayati mendapatkan chat dari Anak yang mengatakan *"kesini maki di rumah, adaja ini bobo manis, tidak adaji orang"*. Kemudian saksi bersama saksi Nurhayati, Ulfa dan saksi Anak pergi ke rumah saksi Indah selanjutnya bersama-sama ke rumah Anak kemudian saksi Indah naik duluan ke rumah Anak dan kemudian saksi Indah berteriak dari atas *"naik mako disini, natungguiko Anak"*, lalu saksi bersama Nurhayati, saksi Anak naik



ke rumah Anak dan Ulfa hanya menunggu di depan pintu rumah Anak. Selanjutnya saksi bertanya ke Anak mengatakan *"kenapaki dek, mukasih begitu sepupuku?"* kemudian Anak menjawab *"bukan saya, saksi Anak yang duluan"*, kemudian saksi Anak mengatakan *"kenapa saya mutuduh, na kau duluan chatka"*, lalu Anak menjawab *"kau duluan yang ceritaka sama teman-temanmu"*, dan saksi Nurhayati mengatakan *"kenapako bilangika norak sama jamet"*, lalu Anak menjawab *"norak memang itu namanya kalau biar bukan urusan mau naurusi"* kemudian saksi kembali mengatakan *"tidak ada manusia yang sempurna pasti ada kekurangannya"* kemudian Anak mengatakan *"iye, minta maafka"* dengan tatapan sinis;

- Bahwa saksi mengatakan selanjutnya saksi Nurhayati langsung berdiri mendekati Anak dan menarik lengan baju Anak sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata *"perbaiki dudukmu, sopan-sopanko sedikit"* kemudian Anak menendang saksi Nurhayati dengan cukup keras sebanyak 1 (satu) kali di bagian paha kiri sehingga saksi Anak langsung menarik saksi Nurhayati untuk duduk kembali dan saksi Nurhayati mengatakan kepada Anak *"Wih Kuapako He"* dan tidak lama kemudian Anak menatap saksi Nurhayati dengan tatapan sinis;
- Bahwa saksi menyatakan selanjutnya Ulfa yang berada di luar rumah Anak memanggil untuk pulang dikarenakan sudah hampir magrib kemudian Anak berdiri dari kursinya dan mengatakan *"adami ibuku"* kemudian saksi bersama Nurhayati, Saksi Anak dan Saksi Indah keluar dari rumah Anak. Bahwa ketika di parkiran motor saksi dan teman-teman berpapasan dengan ibu dari Anak dan menghentikan saksi dan mengatakan *"stop, naik-naik, ada masalah apa ini"* kemudian ibu dari Anak mengatakan *"ada masalah apa"* kemudian saksi dan Ulfa menjawab *"tidak ji puang, pergi ja bertamu"* dan kemudian ibu dari Anak bertanya kepada anaknya *"kenapa anak, ada bedede bertengkar"*, kemudian Anak menjawab *"tidak apa-apa ji bu, bertamu ji"* kemudian ibu dari Anak mengatakan lagi *"ada bedede orang bertengkar"* kemudian Ulfa *"tidak ada ji puang, pergi jeki bicara-bicara dan bertamu"* kemudian ibu dari Anak memanggil saksi bersama Nurhayati, Saksi Anak, Indah dan Ulfa pergi ke rumah kepala lingkungan tetapi tidak sempat bertemu sampai saksi mengatakan kepada ibu dari Anak *"minta maafka puang, kubikin panikki"* setelah itu kami bersalaman dengan ibu dari Anak kemudian nenek dari Anak memeluk saksi bersama Nurhayati setelah selesai bersalaman lalu saksi dan teman-teman pamit untuk pulang;
- Bahwa saksi menyatakan saksi Nurhayati hanya 1 (satu) kali menarik lengan kanan baju Anak dan baju yang dikenakan Anak saat itu longgar;



- Bahwa saksi menyatakan setelah ditendang oleh Anak, Nurhayati tidak merespon apa-apa dan langsung duduk kembali di ruang tamu setelah ditarik oleh saksi Anak;
- Bahwa saksi menyatakan sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan Anak. Bahwa yang mempunyai masalah adalah Anak dengan saksi Anak;
- Bahwa saksi menyatakan saat di tempat kejadian tidak sedang dalam keadaan emosi dan berniat untuk mengklarifikasi obrolan isi chat dari Anak kepada saksi Anak yang isi chatnya menjerus menyindir dan ada kata-kata kasar;
- Bahwa saksi menyatakan mendengar saksi Nurhayati bertanya kepada Anak dengan mengatakan *"kenapako bilangika norak sama jamet?"* dan *"perbaiki dudukmu, sopan-sopanku sedikit"*;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membantah 1 (satu) hal yaitu;

- Pada saat di ruang tamu rumah Anak, saksi Nurhayati sempat mengeluarkan kata-kata *"emosika sedding"* lalu menarik lengan dan mencengkram lengan Anak;

3. Risma alias Imma Binti Rudding, selanjutnya disebut Saksi Anak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anak mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada saksi Nurhayati;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di rumah Anak di Lingkungan Takkuro, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi menyatakan yang dilakukan Anak kepada saksi Nurhayati adalah menendang paha kiri dengan kaki kanan Anak sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan memar;
- Bahwa saksi menyatakan awalnya saksi Anak bersama Nur, Ulfa, Isma dan Indah datang ke rumah Anak untuk menyelesaikan masalah antara saksi Anak dengan Anak, yaitu masalah yang bermula dari saling chat dengan kata-kata kasar sehingga saksi Anak bersama teman lain hendak menyelesaikan masalah tersebut dengan dibantu dipertemukan oleh saksi Indah sepupu Anak;
- Bahwa saksi menyatakan pada Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wita saksi Anak bersama dengan saksi Nurhayati dan Ulfa berada di rumah saksi Isma, kemudian saksi Isma menerima chat dari saksi Indah selaku sepupu Anak yang mengatakan *"kesini meko dulu di rumah, baru ku temani ke rumahnya Anak"*, kemudian saksi menjawab *"tungguma karena mauki bicara baik-baik"* kemudian saksi Nurhayati mendapatkan chat dari Anak yang



mengatakan *"kesini maki di rumah, adaja ini bobo manis, tidak adaji orang"*. Kemudian saksi Anak ditemani saksi Nurhayati, Ulfa dan saksi Isma pergi ke rumah saksi Indah selanjutnya bersama-sama ke rumah Anak kemudian saksi Indah naik duluan ke rumah Anak dan kemudian saksi Indah berteriak dari atas *"naik mako disini, nungguiko Anak"*, lalu saksi Anak bersama Nurhayati, saksi Isma naik ke rumah dan Ulfa hanya menunggu di depan pintu rumah Anak. Selanjutnya saksi Isma bertanya ke Anak mengatakan *"kenapaki dek, mukasih begitu sepupuku?"* kemudian Anak menjawab *"bukan saya, saksi Anak yang duluan"*, kemudian saksi Anak mengatakan *"kenapa saya mutuduh, na kau duluan chatka"*, lalu Anak menjawab *"kau duluan yang ceritaka sama teman-temanmu"*, dan saksi Nurhayati mengatakan *"kenapako bilangika norak sama jamet"*, lalu Anak menjawab *"norak memang itu namanya kalau biar bukan urusan mau naurusi"* kemudian saksi Isma kembali mengatakan *"tidak ada manusia yang sempurna pasti ada kekurangannya"* kemudian Anak mengatakan *"iye, minta maafka"* dengan tatapan sinis;

- Bahwa saksi Anak mengatakan selanjutnya saksi Nurhayati langsung berdiri mendekati Anak dan menarik lengan baju Anak sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata *"perbaiki dudukmu, sopan-sopanko sedikit"* kemudian Anak menendang saksi Nurhayati dengan cukup keras sebanyak 1 (satu) kali di bagian paha kiri sehingga saksi Anak langsung menarik saksi Nurhayati untuk duduk kembali dan saksi Nurhayati mengatakan kepada Anak *"Wih Kuapako He"* dan tidak lama kemudian Anak menatap saksi Nurhayati dengan tatapan sinis;
- Bahwa saksi menyatakan selanjutnya Ulfa yang berada di luar rumah Anak memanggil untuk pulang dikarenakan sudah hampir magrib kemudian Anak berdiri dari kursinya dan mengatakan *"adami ibuku"* kemudian saksi Anak bersama Nurhayati, Saksi Isma dan Saksi Indah keluar dari rumah Anak. Bahwa ketika di parkir motor saksi Anak dan teman-teman berpapasan dengan ibu dari Anak dan menghentikan saksi Anak dan mengatakan *"stop, naik-naik, ada masalah apa ini"* kemudian ibu dari Anak mengatakan *"ada masalah apa"* kemudian saksi Isma dan Ulfa menjawab *"tidak ji puang, pergi ja bertamu"* dan kemudian ibu dari Anak bertanya kepada anaknya *"kenapa anak, ada bedo bertengkar"*, kemudian Anak menjawab *"tidak apa-apa ji bu, bertamu ji"* kemudian ibu dari Anak mengatakan lagi *"ada bedo orang bertengkar"* kemudian Ulfa *"tidak ada ji puang, pergi jeki bicara-bicara dan bertamu"* kemudian ibu dari Anak memanggil saksi Anak bersama Nurhayati, Saksi Isma, Indah dan Ulfa pergi ke rumah kepala lingkungan tetapi tidak sempat bertemu sampai saksi Isma mengatakan kepada ibu dari Anak *"minta maafka puang,*



kubikin panikki” setelah itu kami bersalaman dengan ibu dari Anak kemudian nenek dari Anak memeluk saksi Isma bersama Nurhayati setelah selesai bersalaman lalu saksi Anak dan teman-teman pamit untuk pulang;

- Bahwa saksi Anak menyatakan saksi Nurhayati menarik-narik lengan kanan baju Anak tetapi saksi Anak tidak bisa memastikan apakah tangan saksi Nurhayati mengenai lengan Anak;
- Bahwa saksi Anak menyatakan setelah ditendang oleh Anak, Nurhayati tidak merespon apa-apa dan langsung duduk kembali di ruang tamu setelah ditarik oleh saksi Anak;
- Bahwa saksi Anak menyatakan sebelumnya ada masalah dengan Anak yang berawal saling sindir di status media sosial berlanjut ke chat dengan kata-kata tidak baik dari Anak;
- Bahwa saksi menyatakan saat di tempat kejadian tidak sedang dalam keadaan emosi dan berniat untuk mengklarifikasi obrolan isi chat dari Anak kepada saksi Anak selama ini yang isi chatnya menjurus menyindir dan ada kata-kata kasar yang menghina, mengatakan saksi Anak bau, murahan dan teman-teman saksi Anak hanya bermaksud mengklarifikasi apa maksud Anak mengatakan demikian kepada saksi Anak;
- Bahwa saksi Anak menyatakan berada di rumah Anak pada saat kejadian sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa saksi Anak menyatakan jarak duduk dengan saksi Nurhayati dan Anak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi Anak menyatakan atas perkara ini mengalami pengancaman dari orang tua Anak bahwa saksi Anak akan dibunuh dan dipersulit untuk melanjutkan sekolah;

Terhadap keterangan saksi Anak tersebut, Anak membantah bahwasanya Anak merasa tidak pernah menyindir saksi Anak di media sosial;

4. **Syahinda Aqila alias Indah Binti Syamsir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada saksi Nurhayati;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di rumah Anak xxxxxxxxxxxx Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi menyatakan yang dilakukan Anak kepada saksi Nurhayati adalah menendang paha kiri dengan kaki kanan Anak sebanyak 1 (satu) kali;



- Bahwa saksi menyatakan kejadian tersebut karena Anak merasa lengannya dicengkram oleh saksi Nurhayati sehingga Anak merespon dengan menendang paha saksi Nurhayati;
- Bahwa saksi menyatakan yang ada di tempat kejadian selain saksi ada Nurhayati, Anak, saksi Anak, Isma dan Ulfa;
- Bahwa saksi menyatakan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 09.30 Wita saksi di chat oleh Anak dengan mengatakan "*mitaukka, afa eloka na tahan di Timbasoang* (saya takut, karena saya mau ditahan di Timbasoang)", namun saat itu saksi tidak menghiraukannya karena saat itu sedang kuliah, setelah pulang ke rumah saksi dichat oleh saksi Isma "*kutegani tari* (dimana Tari)", namun saat itu saksi tidak menghiraukan karena merasa takut dan tidak lama kemudian saksi mendengar suara orang memanggil dan adik saksi mengatakan "*ada temanmu*", kemudian saksi langsung keluar dan sudah ada Saksi Isma di teras rumah bersama Saksi Anak, Saksi Nurhayati dan Ulfa, selanjutnya Saksi Isma bertanya "*kutegani tari* (dimana Tari)" dan saksi jawab "*dibolanai, magalao si dibolau* (dirumahnya, mana mungkin di rumahku)", lalu Saksi Isma berkata "*denropa lao liasu diolo bolana na dena na messu* (daritadi saya bolak balik di depan rumahnya, tapi dia tidak keluar)", kemudian Ulfa berteriak "*hae gattino, maitta kale* (hei cepat, lama sekali)", kemudian saksi mengantar mereka ke rumah Anak. Sesampainya di rumah Anak, saksi masuk duluan lalu disusul oleh saksi Isma, Nurhayati dan saksi Anak sedangkan Ulfa hanya menunggu di depan pintu rumah;
- Bahwa saksi menyatakan setelah di dalam ruang tamu rumah Anak saksi Isma langsung menanyakan kepada Anak "*apa maksudmu, kamu chat begitu sepupuku*" kemudian Anak tidak menjawab dan saksi Nurhayati kemudian mengatakan "*apa maksudmu mu chatki begitu Risma*", tapi Anak tetap diam sehingga saksi Nurhayati emosi dan menggenggam lengan Anak dengan kuat dan menariknya sebanyak 3 (tiga) kali untuk keluar dari rumah. Selanjutnya Anak langsung menendang kemaluan saksi Nurhayati dengan cukup keras sehingga saksi Nurhayati mengambil asbak yang ada di atas meja untuk mengancam Anak;
- Bahwa saksi menyatakan selanjutnya saksi Isma ditelfon oleh Helsandi tetapi tidak diangkat dan kemudian saksi Isma menghampiri Anak dan mengatakan "*bisikma coba loh dan bilang-bilangima di sini*", lalu Anak tidak menjawab dan kemudian saksi Isma memukul kursi dan kemudian saksi Nurhayati beserta temannya mendengar suara motor dan keluar dari rumah Anak dan sebelum keluar saksi Nurhayati mengatakan



"belumpi itu selesai masalah ta, jagai dirimu kalau ku dapatko di jalan"

dan kemudian ibu dari Anak datang dan bertemu saksi Nurhayati beserta temannya di luar rumah dan bercerita-cerita kemudian Anak dihampiri oleh ibunya dan *mengatakan "siapa yang berkelahi"* lalu Anak menjawab *"tidak adaji"* kemudian ibu dari Anak bersama saksi dan saksi Nurhayati dan teman-teman dibawa ke rumah kepala lingkungan tetapi tidak bertemu siapa-siapa;

- Bahwa saksi menyatakan yang terlihat emosi ketika di rumah Anak adalah saksi Nurhayati karena pertanyaan Nurhayati tidak dijawab oleh Anak;
- Bahwa saksi menyatakan saksi Nurhayati menarik lengan baju Anak sekitar 3 (tiga) kali dengan cara mencengkram lengan Anak;
- Bahwa saksi menyatakan berada di rumah Anak saat kejadian sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa saksi menyatakan juga melihat saksi Nurhayati memegang asbak dan mengarahkan ke Anak namun diletakkan kembali ke atas meja;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui apakah ada kata-kata dari Anak yang membuat saksi Nurhayati emosi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengetahui dihadapkan di persidangan karena Anak telah melakukan penganiayaan dengan menendang paha korban Nurhayati sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di rumah Anak xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Anak menyatakan awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di rumah Anak di Lingkungan Takkuro, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Selatan, Kabupaten Sinjai, Saksi Nurhayati beserta temannya datang ke rumah dan berteriak di depan rumah *"keluarmo di sini janganko di dalam terus, masa kau didatangi dan kau mau mati dalam rumahmu sendiri"* dan tidak lama kemudian Saksi Nurhayati dan dua temannya yaitu Saksi Isma dan Saksi Anak, masuk ke dalam rumah kemudian Saksi Isma mengatakan kepada Anak *"apa maksudmu chat begitu di sepupuku"*, lalu tiba-tiba Saksi Nurhayati mengatakan *"apa maksudmu chatki saksi Anak begitu dan saya juga chatko na langsung ngegas"* lalu kemudian Ulfa yang



berada di luar rumah mengatakan *"janganmi terlalu lama di dalam, langsungmi saja di luar"*, lalu kemudian saksi Nurhayati langsung memukul bahu lengan Anak sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan dan langsung menyeret Anak untuk membawa Anak keluar dari rumah sambil mengatakan *"mu kasi naik-naik tensiko"* dan kemudian Anak melakukan pembelaan diri dengan cara menendang sekitaran alat kelamin Saksi Nurhayati mengenai paha sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan Saksi Nurhayati mengambil asbak kaca yang berada di meja untuk mengancam Anak, lalu Saksi Nurhayati membanting asbak kaca tersebut ke meja. Bahwa selanjutnya saksi Isma menghampiri Anak dan mengatakan *"bisikma coba loh dan bilang-bilangima di sini"*, namun Anak tidak menjawab dan kemudian Saksi Isma memukul kursi kemudian saksi Nurhayati beserta temannya mendengar suara motor dan keluar dari rumah Anak. Sebelum keluar saksi Nurhayati mengatakan kepada Anak *"belumpi itu selesai masalah ta, jagai dirimu kalau ku dapatko di jalan"* dan kemudian ibu Anak datang dan bertemu saksi Nurhayati beserta temannya di luar rumah dan bercerita-cerita dan kemudian Anak dihamiri oleh ibu dan bertanya *"siapa yang berkelahi?"* lalu Anak menjawab *"tidak adaji"* dan kemudian ibu Anak pergi ke rumah kepala lingkungan tapi tidak bertemu siapa-siapa;

- Bahwa Anak menyatakan kalau pada saat ditarik oleh saksi Nurhayati sampai terseret hingga 2 (dua) meter berpindah duduk dan Anak berhasil melepaskan sendiri tangan Anak dari genggamannya saksi Nurhayati tanpa dibantu siapapun;
- Bahwa Anak menyatakan bahwa kedatangan saksi Nurhayati dan kawan-kawan adalah untuk menyelesaikan masalah saksi Anak dengan Anak dan pertemuan tersebut awalnya dimulai dengan pembicaraan normal tanpa ada yang emosi;
- Bahwa Anak mengatakan masalah Anak dengan Saksi Anak sebelumnya adalah sering chat-chat yang awalnya Anak chat ke Saksi Anak dengan mengatakan *"kenapa kamu bilangi saya nenek-nenek, apakah saya sudah setua itu?"*, yang mana Anak mengetahui hal tersebut karena sebelumnya Saksi Anak membuat status, yang walaupun tidak menyebut nama namun Anak pernah diberitahu teman kalau status tersebut diperuntukkan untuk Anak;
- Bahwa Anak menyatakan yang terlihat sudah emosi di tempat kejadian tersebut adalah saksi Nurhayati karena pertanyaan saksi Nurhayati sengaja tidak Anak jawab karena menurut Anak sudah dijawab dengan pertanyaan yang sama dari saksi Isma;



- Bahwa Anak mengatakan merasa lengan Anak dipukul keras oleh saksi Nurhayati dan dicengkram sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Anak menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum (VER)* dengan Nomor: 1247/PUSK-BLP/SUT/VI/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dr. Andi Yuliangraeni pada UPTD Puskesmas Balangnipa Kabupaten Sinjai dengan Kesimpulan ditemukan luka akibat hantaman benda tumpul di diri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan bukti surat antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada saksi Nurhayati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di rumah Anak di Lingkungan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Nurhayati bersama saksi isma, saksi Anak dan Ulfa datang ke rumah Anak dengan diantar oleh saksi Indah yang merupakan sepupu Anak untuk menyelesaikan masalah antara saksi Anak dengan Anak. Masalah tersebut berawal dari saling sindir di media sosial berlanjut ke chat pribadi yang terdapat kata-kata kasar dan merendahkan dari Anak kepada saksi Anak;
- Bahwa sesampai di rumah Anak dan disuruh masuk ke ruang tamu terjadi pembicaraan dari saksi Isma yang menanyakan "*kenapaki dek, mukasih begitu sepupuku?*" kemudian Anak menjawab "*bukan saya, saksi Anak yang duluan*", kemudian saksi Anak mengatakan "*kenapa saya mutuduh, na kau duluan chatka*", lalu Anak menjawab "*kau duluan yang ceritaka sama teman-temanmu*", dan saksi Nurhayati mengatakan "*kenapako bilangika norak sama jamet*", lalu Anak menjawab "*norak memang itu namanya kalau biar bukan urusan mau naurusi*" kemudian saksi Isma kembali mengatakan "*tidak ada manusia yang sempurna pasti ada kekurangannya*" selanjutnya saksi Nurhayati langsung berdiri mendekati Anak dan menarik-narik lengan baju Anak sambil berkata "*perbaiki dudukmu, sopan-sopanku sedikit*" kemudian Anak menendang saksi Nurhayati dengan cukup keras sebanyak 1 (satu) kali di bagian



paha kiri sehingga saksi Anak langsung menarik saksi Nurhayati untuk duduk kembali dan saksi Nurhayati mengatakan kepada Anak "*Wih Kuapako He*";

- Bahwa yang berada langsung di tempat kejadian tersebut selain Anak dan saksi Nurhayati adalah saksi Isma, saksi Anak, Ulfa dan saksi Indah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban dilakukan Visum et tepertum (VER) dengan Kesimpulan terdapat luka akibat hantaman benda tumpul;
- Bahwa telah dilakukan upaya Diversi sebelum persidangan tetapi tidak bisa dilakukan karena Anak tidak mau dilakukan upaya Diversi;
- Bahwa di persidangan antara Anak dengan saksi Nurhayati sempat saling memaafkan tetapi sikap Anak berubah di persidangan selanjutnya setelah ada keterangan dari para saksi yang mengatakan pernah mendapat ancaman dari orang tua Anak dan diancam akan dipersulit melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab. Bahwa dalam perkara ini telah diajukan Anak xxxxxxxxxxxxxxxx dimana pada awal persidangan Anak menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu Anak telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang bahwa Anak adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Snj



serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab. Bahwa untuk menentukan apakah Anak dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Anak haruslah memenuhi rumusan unsur delik berikutnya yang akan dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandelling*) selain hanya menyebut penganiayaan saja, namun pengertian penganiayaan dapat ditemukan dalam beberapa yurisprudensi yakni *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar dan *Arrest Hoge Raad* tanggal 11 Februari 1929 menyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;

Menimbang, bahwa dari persesuaian fakta hukum di persidangan diketahui bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Anak kepada saksi Nurhayati pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di rumah Anak di Lingkungan Takkuro, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Nurhayati bersama saksi isma, saksi Anak dan Ulfa datang ke rumah Anak dengan diantar oleh saksi Indah yang merupakan sepupu Anak untuk menyelesaikan masalah antara saksi Anak dengan Anak. Masalah tersebut berawal dari saling sindir di media sosial berlanjut ke chat pribadi yang terdapat kata-kata kasar dan merendahkan dari Anak kepada saksi Anak dan juga sebelumnya Anak juga pernah saling chat dengan saksi Nurhayati, sehingga teman-teman saksi Anak berniat membantu ingin menyelesaikan permasalahannya dengan Anak;

Menimbang, bahwa sesampai di rumah Anak dan disuruh masuk ke ruang tamu dan awal pembicaraan berjalan normal hingga saksi Isma bertanya kepada Anak "*kenapaki dek, mukasih begitu sepupuku?*" kemudian Anak menjawab "*bukan saya, saksi Anak yang duluan*", kemudian saksi Anak mengatakan "*kenapa saya mutuduh, na kau duluan chatka*", lalu Anak menjawab "*kau duluan yang ceritaka sama teman-temanmu*", dan saksi Nurhayati mengatakan "*kenapako bilangika norak sama jamet*", lalu Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab *"norak memang itu namanya kalau biar bukan urusan mau naurusi"* kemudian saksi Isma kembali mengatakan *"tidak ada manusia yang sempurna pasti ada kekurangannya"* selanjutnya saksi Nurhayati langsung berdiri mendekati Anak dan menarik-narik lengan baju Anak sambil berkata *"perbaiki dudukmu, sopan-sopanku sedikit"* kemudian Anak merespon dengan menendang saksi Nurhayati dengan cukup keras sebanyak 1 (satu) kali di bagian paha kiri sehingga saksi Anak langsung menarik saksi Nurhayati untuk duduk kembali dan saksi Nurhayati mengatakan kepada Anak *"Wih Kuapako He"*. Bahwa yang berada langsung di tempat kejadian tersebut selain Anak dan saksi Nurhayati adalah saksi Isma, saksi Anak, Ulfa dan saksi Indah. Bahwa peristiwa tersebut berlangsung sekitar 15 (lima belas) menit di ruang tamu rumah Anak;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Nurhayati dilakukan *Visum et tepertum (VER)* dengan Kesimpulan terdapat luka akibat hantaman benda tumpul dan akibat kejadian tersebut saksi korban merasa berdenyut di bagian paha bekas penganiayaan anak selama seminggu. Bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan upaya Diversi sebelum persidangan tetapi tidak bisa dilakukan karena Anak tidak mau dilakukan upaya Diversi. Selain itu di persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian antara Anak dengan saksi Nurhayati sampai diantara mereka sempat saling memaafkan tetapi sikap Anak berubah di persidangan selanjutnya setelah ada keterangan dari para saksi yang mengatakan pernah mendapat ancaman dari orang tua Anak dan diancam akan dipersulit melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan telah terjadi suatu tindak pidana, berdasarkan fakta persidangan diketahui keadaan batin dan kehendak Anak ketika Anak merasa ditarik-tarik lengannya oleh saksi Nurhayati sebanyak 3 (tiga) kali tetapi pada tarikan pertama dan kedua Anak bisa melepaskan diri dengan menepuk tangan dari saksi Nurhayati tetapi pada tarikan ketiga Anak memilih untuk menendang paha saksi Nurhayati, dalam keadaan tersebut Anak masih mempunyai pilihan lain untuk membela diri karena pada tarikan pertama dan kedua Anak menyatakan bisa melepaskan diri dalam keadaan yang tersebut saksi Indah yang merupakan sepupu Anak dalam keterangan para saksi tidak merespon apapun jika memang Anak saat itu sedang berada dalam keadaan genting padahal dalam pengetahuan Anak seharusnya patut diduga dengan menendang paha saksi Nurhayati bisa menimbulkan rasa sakit pada diri korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"melakukan penganiayaan"* telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dipandang mampu bertanggung jawab, sehingga harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya, serta harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa melihat tindakan dan perilaku Anak, pola didikan dan juga menilai dari hasil penelitian Masyarakat (Litmas) yang disampaikan di persidangan bahwasanya PK Bapas membaca potensi kegagalan pola asuh pertumbuhan anak jika sampai dewasa anak tidak diberikan ruang yang cukup untuk mengekspresikan keinginannya. Bahwa dalam perkembangan Anak jangan dijadikan sebagai Objek dalam pengambilan keputusan tetapi juga harus dilibatkan dan ditanyakan apa keinginannya agar memberikan pelajaran bagi Anak untuk bisa berinteraksi sosial di Masyarakat, oleh karena itu sesuai amanah dari Undang-Undang Perlindungan Anak maka demi kepentingan terbaik bagi Anak, Majelis Hakim menilai atas perbuatan Anak tersebut akan dijatuhi hukuman sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Anak, Majelis Hakim memperhatikan hal-hal yang diungkapkan/ dijelaskan oleh Peneliti Kemasyarakatan sebagaimana terdapat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Watampone Nomor: 45/REG.IA/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 Atas nama Anak xxxxxxxxxx yang pada pokoknya menyarankan permasalahan Anak diselesaikan secara musyawarah melibatkan semua pihak dan Anak di ikut sertakan dalam Pendidikan atau Pelatihan Lembaga Pendidikan LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak telah didengar pendapatnya di persidangan yang pada intinya menyatakan siap untuk bertanggung jawab mendidik anaknya dan memohon untuk keringanan hukuman bagi Anak;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak di persidangan yang pada intinya tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum karena perbuatan Anak tersebut tidak ada niat



dan hanya berupa tindakan reflek Anak atas tindakan korban yang hendak menyeret Anak keluar rumah sehingga Penasihat Hukum Anak mohon agar Anak dibebaskan dari segala Tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledoi) tersebut Majelis Hakim menilai tindakan Anak menendang korban tidak lagi dianggap sebagai tindakan reflek karena Anak melakukan penganiayaan tersebut setelah merasa ditarik-tarik lengannya dan berhasil melepaskan tangannya dari genggamannya korban;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal tersebut dalam penjatuhan pidana, Hakim perlu untuk memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan korban Nurhayati mengalami rasa sakit atau luka;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih muda dan diharapkan masih dapat dibina;
- Anak menyesali dan tidak mau mengulangi perbuatannya;
- Anak bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Anak **xxxxxxxxxx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu berupa pelayanan masyarakat pada Mesjid Baitul Makmur Takkuro, Jalan Persatuan Raya, Samaenre, Kec. Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dengan membantu Pengurus Mesjid dalam penyelenggaraan shalat waktu Maghrib dan Isya serta menjaga kebersihan tempat ibadah yang dilakukan selama 14 (empat belas) hari;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 oleh DHIYAU RIFKI, S.H., selaku Hakim Ketua Sidang, RIZKY HEBER, S.H., M.H., dan RIZAL IHUTRAJA SINURAT, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, 17 Desember 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh NURFADHILAH, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai yang dihadiri oleh ISNAWATI YAMIN, S.H., Penuntut Umum dan Anak di damping oleh Orang Tua, Penasihat Hukum dan Peneliti Kemasyarakatan (PK) Bapas;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

RIZKY HEBER, S.H., M.H

ttd

RIZAL IHUTRAJA SINURAT, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

DHIYAU RIFKI, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nurfadhilah, S.H